



## PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Maros, 12 Januari 1978, NIK 7309085201790001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl.Poros Makassar-Maros KM.21 No.113 Bulu-Bulu (Toko Ida), Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 07 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Beru, RT.001 – RW.001, Desa Bulu Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 14 November 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 Mei 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/008/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah pribadi Penggugat di Jl.Poros Makassar-Maros KM.21 No.113 Bulu-Bulu (Toko Ida), Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat dan Penggugat sering berselisih persoalan ekonomi keluarga;
- Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar terhadap Penggugat dan Tergugat juga sering mengucapkan kata pisah disaat adanya pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan diketahui Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri tanpa sepengetahuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah iddah dengan nilai total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Muh. Arief Ridha. M.H. namun berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 13 Desember 2023 dari Mediator tersebut, upaya mediasi berhasil sebagian dalam hal nafkah iddah;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tidak memberikan jawaban, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah proses mediasi selesai, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/008/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh majelis hakim ditandai dengan (P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I : XXXXXX**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah adanya Perempuan lain bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan, sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memerdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut :

**Saksi II XXXXXX**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan Katerina pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sepuluh bulan, sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah menjalin hubungan dengan Perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memerduikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi berusaha sepuluh bulanerukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Muh. Arief Ridha, S.H., M.H, namun upaya damai tersebut hanya berhasil berhasil dalam hal nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan setelah proses mediasi selesai tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga/teman dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan di depan persidangan dan telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan terhadap materil bukti saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, saksi I dan II mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena adanya Perempuan lain, selain itu saksi I dan II tersebut mengetahui pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama sepuluh bulan sampai sekarang. Dengan demikian terbukti benar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat selama sepuluh bulan lebih, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II, menerangkan bahwa pernah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti pula mengenai adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs.





Menimbang, bahwa jika dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, juga semuanya telah disampaikan di bawah sumpah dan langsung di depan persidangan. Tegasnya, saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama sepuluh bulan, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumah tangga menjaga kepercayaan pasangan merupakan salah satu dari sekian faktor yang menunjang kebahagiaan rumah tangga. Jika salah satu pasangan telah mengkhianati kepercayaan pasangannya dan selama itu tidak mau berusaha untuk merubah dan memperbaiki sikapnya, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa meski demikian perselisihan dan pertengkaran merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam setiap pasangan suami isteri, sebab tidak ada rumah tangga manapun yang luput dari adanya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, bagi pasangan suami isteri yang telah mengikrarkan diri untuk selalu bersama, seharusnya bisa untuk bisa menerima dan memaafkan kesalahan dan kekhilafan pasangannya sepanjang pihak yang bersalah mau mengakui dan mampu merubah dan memperbaiki kesalahannya. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada Penggugat dan Tergugat, karena kekurangan yang ada dalam rumah tangga dijadikannya alasan untuk terus



menerus bertengkar tanpa berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang telah membiarkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya semakin berlarut-larut yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat, berawal perselisihan dalam bentuk adu mulut, kemudian meningkat ke dalam bentuk pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan lagi bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada sebagian orang dijadikan moment untuk bisa mengoreksi diri dan berusaha mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing untuk diperbaiki, akan tetapi hal tersebut tidak nampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama, tanpa mau mencabut kembali gugatannya, meski telah berusaha didamaikan baik oleh Mediator maupun Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan





untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Penggugat dan Tergugat telah bersepakat pada proses mediasi terkait besaran nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai besaran nafkah iddah tersebut, oleh karena itu majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kepekatan pada saat proses mediasi berlangsung mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) besaran nafkah iddah dalam diktum poin 3 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.060.000. (satu juta enam puluh ribu rupiah).

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 20 Desember November 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ahir 1445 H oleh kami **Muhammad Arif, S.HI.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Mahyuddin, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zaki Yamani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arfah. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Mahyuddin, S.HI., M.H.**  
Hakim Anggota II

**Muhammad Arif. S.HI.**

ttd

ttd

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Arfah. S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 880.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 10.000,-

**Jumlah : Rp.1.060.000,-**

**(satu juta enam puluh ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Panitera

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs.



**Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**

halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Mrs.